



BUPATI KARAWANG

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 9 TAHUN 2013

TENTANG PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH DAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN DI KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an di Kabupaten Karawang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an di Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an di Kabupaten Karawang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH DAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN DI KABUPATEN KARAWANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Karawang.
5. Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang.
6. Pendidikan Keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam.
7. Standar Pelayanan Minimal Program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an di Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut SPM Program Wajardik DTA dan TPQ adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh pengelola program/satuan pendidikan.
8. Program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an adalah program pendidikan yang diselenggarakan di Kabupaten Karawang bagi peserta didik SD/MI yang beragama Islam untuk mengikuti pendidikan dasar pada Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) dan/atau Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dalam rangka pembentukan masyarakat beriman dan bertaqwa dengan mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan agama Islam dan pengamalannya.
9. Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan/atau Taman Pendidikan Al-Qur'an adalah bentuk program/satuan Pendidikan Diniyah Nonformal yang bertujuan melengkapi pendidikan agama Islam bagi peserta didik yang diperoleh di SD/MI.
10. Pengelola Pendidikan adalah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan/atau layanan pendidikan.
11. Program Pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar yang terdaftar pada Kementerian Agama.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang mendapat ijin pendirian dari Kementerian Agama.
13. Akreditasi ialah penilaian terhadap DTA dan/atau TPQ oleh Badan Akreditasi;
14. Badan Akreditasi DTA dan TPQ, selanjutnya disingkat dan disebut BADT, ialah lembaga koordinatif bersifat non struktural yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Karawang untuk menyelenggarakan Akreditasi DTA dan TPQ.

BAB II

PENGELOLA PROGRAM/SATUAN PENDIDIKAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN

Pasal 2

Pengelola Program/Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan terdiri dari :

- a. Pengelola Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA).
- b. Pengelola Taman Pendidikan Al Quran (TPQ);

Pasal 3

- (1) Setiap Program Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib terdaftar pada Kementerian Agama.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mendapat izin pendirian dari Kementerian Agama.

BAB III

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH DAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN

Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an merupakan kewenangan pengelola program/satuan pendidikan, meliputi :

- a. penyediaan tanah atau lokasi tempat belajar;
- b. pelaksanaan pembelajaran;
- c. penyediaan sarana pendidikan;
- d. penyediaan tenaga pengajar;
- e. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pendidikan DTA/TPQ.

Pasal 5

Penyelenggaraan pelayanan Program Wajib Belajar DTA/TPQ oleh Kementerian Agama, meliputi :

- a. pengembangan Kurikulum;
- b. peningkatan kompetensi tenaga pendidik;
- c. proses belajar mengajar;
- d. management pengelolaan;
- e. supervisi;
- f. evaluasi pendidikan.

Pasal 6

Penyelenggaraan pelayanan Program Wajib Belajar DTA/TPQ oleh Pemerintah Daerah meliputi :

- a. fasilitasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik;
- b. kesejahteraan tenaga pendidik;
- c. peningkatan kapasitas kelembagaan;
- d. operasional pendidikan.

Pasal 7

Pelayanan Program Wajib Belajar Pendidikan oleh Pengelola Program/Satuan Pendidikan meliputi :

- a. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar sekurang-kurangnya 30 orang, untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;

- b. setiap DTA/TPQ tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap jenjangnya;
- c. setiap DTA/TPQ menyediakan buku teks pelajaran yang sudah ditetapkan Kementerian Agama dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
- d. setiap Guru DTA/TPQ mengajar 24 jam pelajaran per minggu pada program/satuan pendidikan, dengan lama waktu 1 jam pelajaran adalah 35 menit, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan;
- e. setiap DTA/TPQ menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka Kelas I s.d. Kelas VI selama 24 jam pelajaran per minggu, dengan lama waktu 1 jam pelajaran adalah 35 menit;
- f. setiap DTA/TPQ menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang diatur oleh Kementerian Agama;
- g. setiap Guru DTA/TPQ mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
- h. setiap Kepala DTA/TPQ melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru sebanyak dua kali dalam setiap semester;
- i. setiap Guru DTA/TPQ menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala DTA/TPQ pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik (raport);
- j. kepala DTA/TPQ menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) serta Ujian Akhir (UA) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Kantor Kementerian Agama.

Pasal 8

Pelayanan Program Wajib Belajar Pendidikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang meliputi :

- a. menetapkan perijinan penyelenggaraan program/pendirian satuan pendidikan;
- b. menyusun dan menerbitkan data kependidikan DTA dan TPQ;
- c. menetapkan Standarisasi Kurikulum DTA dan TPQ;
- d. memberikan pedoman pengembangan kurikulum kepada pengelola program/satuan pendidikan;
- e. menerbitkan buku teks pelajaran;
- f. melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas guru;
- g. melakukan pembinaan terhadap kelompok kerja/gugus/forum/organisasi profesional para pengelola program/satuan pendidikan;
- h. melakukan penilaian dalam rangka akreditasi;
- i. menerbitkan buku laporan hasil belajar siswa (rapor) dan pedoman tatalaksana pendidikan lainnya;
- j. menyelenggarakan ujian akhir;
- k. menerbitkan ijazah dan pedoman kelulusan;
- l. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pengelola program/satuan pendidikan untuk terselenggaranya standar pelayanan minimal;
- m. melakukan koordinasi dengan Bagian Kesra, Disdikpora serta instansi/organisasi terkait lainnya;
- n. memberikan masukan dan pertimbangan kepada Bupati.

Pasal 9

Pelayanan Program Wajib Belajar Pendidikan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Karawang meliputi :

- a. menyusun rencana operasional penyelenggaraan program wajib belajar yang terintegrasi dengan rencana kerja dan anggaran;
- b. melakukan sosialisasi program wajib belajar;
- c. merumuskan pelaksanaan akreditasi;
- d. melaksanakan pengelolaan bantuan operasional bagi pengelolaan program/satuan pendidikan;
- e. melaksanakan pengelolaan bantuan insentif guru DTA dan TPQ;
- f. menyelenggarakan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas guru DTA dan TPQ;
- g. melaksanakan pengelolaan bantuan-bantuan kepada pengelola program/satuan pendidikan untuk terselenggaranya standar pelayanan minimal;
- h. menyusun laporan pencapaian indikator kinerja program wajib belajar melalui penyusunan Angka Partisipasi Pendidikan;

Contoh Rumus APPDTA (Angka Partisipasi Pendidikan Dinyah Takmilyah Awalyah

$$\frac{\text{Jumlah Siswa DT Awwalyah}}{\text{Jumlah Siswa SD/MI}} \times 100 = \dots\%$$

- i. melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama, Disdikpora serta instansi/organisasi terkait lainnya;
- j. memberikan laporan, masukan, pertimbangan kepada Bupati.

Pasal 10

Pelayanan Program Wajib Belajar Pendidikan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang meliputi :

- a. menyusun rencana operasional penyelenggaraan program wajib belajar yang terintegrasi dengan rencana kerja dan anggaran;
- b. melakukan sosialisasi program wajib belajar;
- c. melakukan penilaian dalam rangka akreditasi;
- d. melakukan pemantauan keikutsertaan siswa pendidikan dasar ke dalam pendidikan DTA dan TPQ;
- e. melakukan pemantauan dalam rangka penggunaan ijazah pendidikan DTA dan/atau TPQ sebagai salah satu syarat penerimaan siswa baru (PSB);
- f. melaksanakan pengelolaan bantuan-bantuan kepada pengelola program/satuan pendidikan untuk terselenggaranya standar pelayanan minimal;
- g. melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama, Bagian Kesejahteraan Rakyat serta instansi/organisasi terkait lainnya;
- h. memberikan laporan, masukan, pertimbangan kepada Bupati.

Pasal 11

Penyelenggaraan Pelayanan Program Wajib Belajar Pendidikan sesuai dengan SPM tersebut dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, dikoordinasikan oleh Assisten Pembangunan Sekda Kabupaten Karawang.

BAB IV
PENDIRIAN LEMBAGA DTA dan TPQ
Pasal 12

Setiap penyelenggaraan pendidikan DTA/TPQ yang berbentuk satuan pendidikan wajib memiliki izin pendirian yang diterbitkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang setelah memenuhi sekurang-kurangnya syarat-syarat sebagai berikut :

- a. telah menyelenggarakan pembelajaran minimal 2 (dua) tahun;
- b. telah menggunakan standarisasi kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian Agama;
- c. memiliki peserta didik sekurang-kurangnya 20 orang;
- d. terdapat minimal 3 (tiga) orang guru yang salah seorang diantaranya memiliki tugas tambahan sebagai kepala;
- e. memiliki ruang belajar tetap dilengkapi dengan sarana pendukung lain untuk kelancaran proses belajar mengajar;
- f. telah melakukan sistem evaluasi pendidikan secara terprogram;
- g. memiliki induk badan hukum penyelenggara pendidikan (yayasan) yang jelas serta tegas kedudukannya.

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran DTA dan TPQ
Pasal 13

- (1) Pendaftaran dilakukan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang oleh Kepala/Pimpinan pengelola Pendidikan.
- (2) Formulir pendaftaran wajib melampirkan :
 - a. Daftar Nominatif nama-nama Peserta Didik, dan;
 - b. Daftar Nominatif nama-nama Guru/Tenaga Pendidik, dan;
 - c. Surat Pernyataan Penyelenggaraan Pembelajaran dari Pengawas Pendidikan dan;
 - d. Nota Rekomendasi dari pihak-pihak terkait.
- (3) Bagi penyelenggaraan Pendidikan yang berbentuk satuan pendidikan, selain melampirkan berkas-berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib :
 - a. mendapat pengesahan formulir pendaftaran dari Pengurus Badan Hukum/ Yayasan;
 - b. melampirkan :
 1. Surat Pernyataan Penggunaan Kurikulum dari Pengawas Pendidikan;
 2. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Guru/Kepala/Tenaga Kependidikan dari Pengawas Pendidikan yang disertai foto copy SK/Surat Tugas Guru/Kepala/Tenaga Kependidikan yang bersangkutan;
 3. Surat Pernyataan Ruang Belajar dan Sarana Pendukung dari Pengawas Pendidikan yang disertai foto visualnya, foto copy bukti tanah;
 4. Surat Sistem Evaluasi dari Pengawas Pendidikan yang disertai foto copy buku laporan pendidikan (rapor) serta ijazah/Syahadah/tanda kelulusan beberapa orang peserta didik ;

5. Surat Keputusan Penyelenggaraan Pendidikan dari Pengurus Badan Hukum/Yayasan dengan disertai foto copy akta badan hukum/yayasan;
 6. Berkas-berkas lain yang penting dan diperlukan.
- (4) Berkas pendaftaran yang diterima oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang setelah diperiksa, segera dicatat ke dalam Buku Induk Pendaftaran.
 - (6) Setelah selesai dicatat pada Buku Induk Pendaftaran, berkas yang telah lengkap wajib segera diproses untuk mendapat penetapan.

Bagian Kedua
Penetapan Lembaga DTA dan TPQ

Pasal 14

Berkas lengkap yang diterima oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang segera diperiksa dan dalam waktu tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kerja, segera diterbitkan :

- a. Nota Pengembalian berkas apabila terdapat kekurangan persyaratan, atau;
- b. Tanda Daftar Program Pendidikan bagi penyelenggaraan pendidikan yang tidak berbentuk satuan pendidikan;
- c. Keputusan Izin Pendirian, Piagam dan Tanda Daftar Program Pendidikan bagi penyelenggara pendidikan yang berbentuk satuan pendidikan;
- d. Dokumen yang diterbitkan ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Kasi PdPontren;
- e. Dokumen asli yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang selanjutnya diserahkan kepada Kepala Lembaga dengan dilengkapi berita acara, mengingat pentingnya dokumen pendaftaran ini;
- f. Setiap penerbitan dokumen, akan diberikan beberapa set salinan/foto copy berkas untuk pihak-pihak terkait, terutama tembusan kepada pihak-pihak terkait.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 15

Pembiayaan untuk terselenggaranya Program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an ini dibebankan ke dalam :

- a. APBD Kabupaten Karawang;
- b. Anggaran pada Kantor Kementerian Agama;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) pada Pengelola Program/Satuan Pendidikan;
- d. Sumber lain yang sah.

Pasal 16

Bantuan biaya untuk penyelenggaraan DTA/TPQ dipergunakan untuk ;

- a. Bantuan Investasi meliputi ;
 1. Sarana;
 2. Prasarana;
 3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- b. Bantuan Operasional meliputi ;
 1. Insentif tenaga pengajar;
 2. Beasiswa guru;
 3. Biaya pendidikan anak;
 4. Bantuan operasional pendidikan;
 5. Peningkatan mutu kelembagaan dan pendidikan.

Bagian Kesatu Pemberian Bantuan Biaya

Pasal 17

Pemberian bantuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dan huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut;

- a. Ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati tentang jumlah dan peruntukannya;
- b. Tidak bersifat wajib, tidak mengikat kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- c. Memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Persyaratan Penerima Bantuan

Pasal 18

Syarat –syarat penerima bantuan biaya untuk penyelenggara pendidikan adalah :

- a. lembaga tersebut berkedudukan di wilayah Kabupaten Karawang dengan alamat yang jelas;
- b. telah memiliki izin pendirian yang diterbitkan oleh Kementerian Agama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- c. memiliki struktur kepengurusan lembaga yang jelas;
- d. memiliki peserta didik sekurang-kurangnya 30 orang;
- e. lembaga tersebut menggunakan kurikulum yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

BAB VI PEMBENTUKKAN TIM KOORDINASI

Pasal 19

Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Wajib Belajar Diniyah Takmiliah Awaliyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an

Pasal 20

- (1) Tim Koordinasi bersifat koordinatif.
- (2) Tim Koordinasi terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, Organisasi/ Badan/Lembaga Keagamaan/non Keagamaan, Tokoh Ulama, Tokoh Masyarakat dan unsur lain yang diperlukan.
- (3) Tim Koordinasi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 21

Tim Koordinasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, standarisasi, pemecahan masalah dan penghimpunan sumberdaya yang diperlukan untuk terwujudnya Program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an di Kabupaten Karawang.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Tim Koordinasi memiliki fungsi :

- a. merumuskan bahan untuk penyusunan Peraturan Bupati yang diperlukan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah;
- b. menghimpun data dan informasi untuk penyusunan laporan pencapaian angka partisipasi program dan penyusunan profil pendidikan DTA dan TPQ;
- c. menghimpun data dan informasi sumberdaya pada pemerintah, pemerintah daerah, organisasi/badan/lembaga dan masyarakat untuk diselaraskan ke dalam sistem perencanaan, pemrograman dan penganggaran yang terpadu;
- d. menghimpun saran, masukan, keluhan dan pendapat masyarakat;
- e. menyelenggarakan kesekretariatan dan rapat-rapat.

BAB VII

PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN AKREDITASI

Bagian Kesatu

Tujuan dan Fungsi Akreditasi

Pasal 23

Akreditasi DTA dan/atau TPQ bertujuan untuk:

1. mendorong dan meningkatkan mutu pendidikan melalui:
 - a. pelaksanaan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. ketersediaan tenaga pendidik yang cukup, kualitas dan kuantitasnya;
 - c. ketersediaan sarana/prasarana pendidikan yang memadai;
 - d. pelaksanaan administrasi pendidikan yang baik.
2. mendorong tercipta dan terpeliharanya ketahanan lembaga pendidikan pada DTA dan/atau TPQ serta lingkungannya;
3. mendukung terciptanya suatu sistem pengelolaan lembaga pendidikan DTA dan/atau TPQ yang berkualitas dan mandiri;
4. menentukan tingkat kelayakan suatu DTA dan/atau TPQ dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan;

5. menyediakan informasi yang akurat kepada masyarakat tentang kualitas suatu DTA dan/atau TPQ;
6. melindungi masyarakat dari penyelenggaraan pendidikan yang kurang bertanggungjawab;
7. memberikan gambaran kepada masyarakat tentang perkembangan kinerja DTA dan/atau TPQ di daerahnya, kemudian diharapkan dapat memberikan dukungan dan kontribusi bagi pembangunan pendidikan.

Pasal 24

Akreditasi DTA dan/atau TPQ berfungsi :

- a. sebagai acuan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan (supervisi) pendidikan;
- b. sebagai dasar penentuan alokasi dana bantuan operasional yang berasal dari APBD Kabupaten Karawang;
- c. sebagai dasar penentuan kewenangan dalam penyelenggaraan Ujian Akhir.

Pasal 25

Akreditasi dilakukan untuk menentukan kualifikasi DTA dan/atau TPQ.

Pasal 26

Komponen yang dinilai dalam rangka penetapan status Akreditasi adalah :

- a. Kelembagaan meliputi :
 1. status lembaga;
 2. berbadan hukum.
- b. Administrasi dan Manajemen meliputi :
 1. rumusan visi dan misi;
 2. rencana kerja reguler;
 3. dokumen pengelolaan pendidikan dan kesiswaan;
 4. program penataan lembaga;
 5. dokumen investasi dan prasarana.
- c. Kurikulum meliputi :
 1. pelaksanaan kurikulum;
 2. melaksanakan ekstra kurikuler;
 3. melaksanakan prinsip-prinsip kurikulum;
 4. adanya pengembangan kurikulum.
- d. Sarana dan Prasarana meliputi :
 1. lahan sendiri;
 2. gedung sendiri dan layak dipakai;
 3. ketersediaan buku panduan;
 4. lingkungan yang bersih;
 5. adanya sarana penunjang praktek kurikuler.
- e. Ketenagaan meliputi :

1. kompetensi tenaga pengajar;
 2. strata pendidikan;
 3. pengalaman mengajar.
- f. Pembiayaan meliputi :
1. dokumen RAPB;
 2. bantuan masyarakat;
 3. bantuan pemerintah;
 4. bantuan pemerintah daerah;
 5. buku kas umum;
 6. laporan keuangan.
- g. Peserta Didik meliputi :
1. rekapitulasi data siswa pertahun;
 2. kompetensi lulusan;
 3. program praktek ibadah;
 4. program pembiasaan.
- h. Peran serta masyarakat meliputi :
1. lingkungan yang kondusif;
 2. lingkungan yang rapi dan bersih.
- i. Lingkungan/kultur meliputi kesesuaian kegiatan dengan tradisi masyarakat.

Pasal 27

Hasil penilaian dalam rangka Akreditasi diberikan dalam bentuk nilai kualitatif dengan klasifikasi :

- a. Terakreditasi :
1. Tipe A / Amat Baik;
 2. Tipe B / Baik;
 3. Tipe C / Cukup.
- b. Belum Terakreditasi.

Pasal 28

- (1) BADT dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Akreditasi dilaksanakan terhadap DTA dan/atau TPQ yang telah terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang.
- (3) Akreditasi dilaksanakan melalui proses penilaian.
- (4) Untuk melaksanakan proses penilaian dalam rangka Akreditasi, BADT :
 - a. menyusun dan menetapkan sebuah pedoman serta;
 - b. membentuk dan mengangkat Tim Penilai (Assesor).

Pasal 29

- (1) Tim Penilai terdiri dari unsur Pengawas Pendidikan dan/atau kalangan profesional yang memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian dalam rangka Akreditasi.
- (2) Jumlah Tim Penilai ditentukan oleh BADT sesuai kebutuhan.

Pasal 30

Penetapan status hasil akreditasi adalah sebagai berikut :

- a. Status Akreditasi Tipe A diberikan kepada DTA dan/atau TPQ yang menurut hasil penilaian memperoleh Nilai Amat Baik;
- b. Status Akreditasi Tipe B diberikan kepada DTA dan/atau TPQ yang menurut hasil penilaian memperoleh Nilai Baik;
- c. Status Akreditasi Tipe C diberikan kepada DTA dan/atau TPQ yang menurut hasil penilaian memperoleh Nilai Cukup.
- d. Belum Terakreditasi diberikan kepada DTA dan/atau TPQ yang menurut hasil penilaian memperoleh nilai lebih rendah dari kualifikasi Cukup.

Pasal 31

- (1) Status Akreditasi ditetapkan oleh BADT.
- (2) Kepada DTA dan/atau TPQ yang telah ditetapkan statusnya diberikan Surat Keputusan dan Sertifikat.
- (3) DTA dan/atau TPQ yang belum terakreditasi mendapat Surat Pemberitahuan.

Pasal 32

- (1) Masa berlaku status hasil Akreditasi terhitung 4 (empat) tahun sejak diterbitkannya penetapan oleh BADT.
- (2) Dalam rentang masa berlaku status hasil akreditasi, BADT dapat meninjau kembali status yang diberikan kepada DTA dan/atau TPQ apabila ditemukan penurunan kinerja pada DTA dan/atau TPQ bersangkutan.

BAB VIII

STATUS DTA/TPQ DAN PENYELENGGARAAN UJIAN

Pasal 33

- (1) DTA dan/atau TPQ dengan status Tipe A dapat ditunjuk menjadi penyelenggara ujian bagi DTA dan/atau TPQ yang bersangkutan dan bagi DTA dan/atau TPQ dengan status Tipe C serta bagi DTA dan/atau TPQ Belum Terakreditasi.
- (2) DTA dan/atau TPQ dengan status Tipe B dapat ditunjuk menjadi penyelenggara ujian bagi DTA dan/atau TPQ bersangkutan.
- (3) DTA dan/atau TPQ dengan status Tipe C serta DTA dan/atau TPQ Belum Terakreditasi tidak dapat ditunjuk sebagai penyelenggara ujian.
- (4) Penyelenggara ujian memiliki tanggungjawab dan kewenangan meliputi :
 - a. Penyusunan daftar calon peserta;
 - b. Penyusunan kisi-kisi/naskah soal;
 - c. Pengaturan lokasi dan ruang ujian;

- d. Pembiayaan;
 - e. Peraturan kelulusan;
 - f. Penandatanganan Ijazah;
 - g. Pengadministrasian data dan pelayanan pasca kelulusan.
- (5) Ketentuan penyelenggaraan ujian diatur tersendiri oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **20 Januari 2013**

BUPATI KARAWANG,

ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **20 Januari 2013**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

IMAN SUMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2013 NOMOR 9